



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Pasal 27 dan 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, tempat umum dapat menjadi tempat timbulnya risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Untuk menciptakan tempat umum yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk meminimalkan faktor risiko kesehatan dan menghentikan rantai penyebaran penyakit, orang-orang dan masyarakat sekitar sangat penting. Lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat dan fasilitas umum adalah semua contoh tempat-tempat umum.

Untuk mencapai kesehatan lingkungan yang optimal, diperlukan partisipasi masyarakat yang memiliki keahlian dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal (PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan).

Sanitasi Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil maupun terus menerus, secara membayar atau tidak membayar. Jadi, pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha pencegahan dan pengawasan terhadap bahaya dan kerugian akibat pemanfaatan tempat berkumpulnya masyarakat dengan risiko penularan penyakit serta terjadinya kecelakaan (Augia 2023).

Sanitasi tempat-tempat umum adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting karena tempat umum merupakan tempat di mana berbagai jenis masyarakat bertemu dan berbagi penyakit yang dimiliki oleh masyarakat. Melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah tujuan sanitasi tempat-tempat umum. Tempat umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi penyebaran penyakit, dan masjid adalah

contoh tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyediakan sanitasi lingkungan (suparniati, bayhakky 2018).

Sanitasi tempat-tempat umum adalah upaya untuk mencegah dan mengawasi kerugian yang disebabkan oleh tempat umum yang dapat menyebabkan penularan, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya. Tempat umum yang dikelola secara komersial, tempat yang dapat memfasilitasi penyebaran penyakit, atau tempat layanan umum dengan jumlah dan waktu kunjungan yang tinggi adalah contoh tempat umum yang wajib menjaga sanitasi lingkungan. Terminal, Hotel, angkutan umum, pasar swalayan atau pertokoan tradisional, bioskop, salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, dan tempat wisata (Marinda and Ardillah 2019).

Tempat-tempat umum atau sarana layanan umum yang wajib menyediakan sanitasi lingkungan termasuk tempat yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi penyebaran penyakit, atau tempat yang memiliki banyak pengunjung dan pelanggan. Tempat umum ini termasuk hotel, stasiun angkutan umum, pasar swalayan atau pasar tradisional, bioskop, salon kecantikan atau tempat pangkas rambut, pondok pesantren, tempat ibadah, tempat wisata, dan lain-lain (Ailsa 2021).

Tempat-tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul, jadi penting untuk memperhatikan fasilitas sanitasi dan air bersih. Masjid adalah tempat umum di mana orang-orang beragama Islam berkumpul. Masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat warga berkumpul untuk berbagai acara, baik resmi maupun tidak resmi (Martias and Hanum 2021).

Tempat ibadah merupakan salah satu sarana tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah. Masalah kesehatan lingkungannya merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam hal ini pengelola/pengurus tempat-

tempat ibadah tersebut perlu dan sangat perlu untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum (tempat ibadah) guna mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan (Mujiyono 2019).

Tempat ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain simbol “keberadaan” pemeluk agama, tempat ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi tempat ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid (Marzulinda 2021).

Tempat ibadah adalah bangunan dengan ciri-ciri tertentu yang digunakan secara permanen untuk beribadah bagi penganut agama tertentu. Ini tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Sekretaris Jendral Departemen Agama menyatakan bahwa rumah ibadah adalah tempat penting untuk beribadah bagi penganut agama tertentu. Tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai simbol "keberadaan" penganut agama, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan penyiaran agama. Artinya, rumah ibadah, selain berfungsi sebagai tempat beribadah, diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat sekitarnya (Nugroho 2020).

Masjid adalah suatu tempat fasilitasnya, dimana umum pada waktu-waktu tertentu berkumpul untuk melakukan ibadah keagamaan islam. Dasar pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Masjid adalah Kep. Menkes 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum (Alicia 2023).

Masjid Sebagai titik penting dalam kehidupan umat Muslim, masjid telah memainkan peran penting dalam membangun hubungan mereka dengan

Allah dan meningkatkan aspek ekonomi masyarakat. Masjid, dalam pandangan Islam, adalah tempat suci yang dianggap sebagai rumah Allah di bumi. Para Muslim berkumpul di sana untuk beribadah, mempelajari ajaran agama mereka, dan merenungkan arti hidup. Namun, banyak orang hanya mengenali masjid sebagai tempat ibadah semata. Tidak banyak orang tahu bahwa masjid juga memainkan peran ekonomi penting dalam kehidupan umat Islam. Artikel ini menekankan betapa pentingnya memahami dua fungsi masjid: sebagai tempat ibadah yang meningkatkan spiritualitas dan sebagai pusat keuangan yang membantu meningkatkan kemakmuran ekonomi umat Islam. Akan dibahas dalam konteks ini bagaimana masjid tidak hanya menjadi tempat berkumpul untuk beribadah tetapi juga menjadi wadah penting (Rasyid 2023).

Masjid adalah salah satu lembaga Islam yang paling penting dan pertama kali didirikan. Masjid adalah tempat umat muslim beribadah. Masjid adalah tempat untuk beribadah atau sujud kepada Allah SWT. Kata "masjid" berasal dari kata "sajadah", yang berarti sujud atau tunduk. Meskipun kata "masjid" dalam bahasa Arab adalah "masjidun" dan "masjid" dalam bahasa Indonesia berarti "tempat sujud" atau "tempat sembayang", maknanya jauh lebih tua daripada hanya tempat sujud. Keberadaan agama Islam dapat dilihat dari peninggalan sejarahnya, salah satunya adalah masjid. Masjid, yang berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam, menjadi salah satu saksi sejarah masuk dan pertumbuhan Islam di suatu tempat (Mutaqin and Putri 2022).

Sanitasi masjid adalah upaya untuk melakukan pengendalian dan memantau/pengawasan kerugian dalam suatu masjid. Ini mencakup fasilitas seperti air yang aman, toilet, sistem pengelolaan air limbah, dan tempat penampungan sampah, terutama fasilitas yang terkait dengan penyebaran atau penularan penyakit. Untuk mendukung upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan melalui langkah-langkah dasar sanitasi dan pengaturan polusi, pengurus dan pengelola masjid harus memperluas pengetahuan dan

pemahaman mereka karena sanitasi masjid tidak mendapat perhatian dan prioritas yang cukup dari masyarakat (Alicia 2023).

Sanitasi masjid adalah upaya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan masjid. Upaya sanitasi meliputi berbagai aspek, termasuk sanitasi lingkungan sekitar masjid, sanitasi air dan toilet, tata sampah dan limbah, serta tata kelola jama'ah yang beribadah di masjid (Mujiyono 2019).

Banyaknya jumlah pengunjung dan kurangnya pemeliharaan fasilitas sanitasi meningkatkan kemungkinan penyebaran dan penularan penyakit. Fasilitas sanitasi lingkungan tempat-tempat umum wajib melakukan penyelenggaraan seperti pengawasan, pemeriksaan, dan pemeliharaan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat serta mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari efek negatif pemanfaatan media lingkungan atau tempat-tempat umum. (Isnani, 2021).

Saat ini, diperkirakan 2,4% orang di seluruh dunia hidup dalam kondisi tidak sehat karena kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan gaya hidup yang secara umum tidak sehat. Akibatnya, terdapat risiko yang signifikan untuk terserang penyakit dan berkembangnya penyakit berdasarkan faktor lingkungan, seperti trachoma, giardiasis, giardiasis, diare, dan infeksi lainnya. Kelompok yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kurang mampu di negara-negara berkembang yang hidup di bawah garis kemiskinan; orang-orang ini biasanya ditemukan di daerah perkotaan atau pelosok pedesaan. Berdasarkan data Riskesdas 2010, lebih dari 116 juta penduduk Indonesia masih mengalami gangguan kesehatan berat (Ailsa 2021).

Kondisi yang kurang baik dengan sanitasi masjid yang kurang memenuhi syarat berpotensi menjadi tempat penularan penyakit dan menimbulkan masalah baru dilingkungan sekitar yang akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Seperti halnya penyakit influenza dan TBC, virus dapat menular melalui lantai, alas sholat dan perlengkapan sholat seperti

rukuh/mukenah jika tidak dibersihkan secara teratur, selain itu pada bagian luar masjid seperti halaman masjid perlu diperhatikan karena masjid tak lepas dari air yang digunakan untuk keperluan ibadah seperti berwudhu dapat mengakibatkan genangan yang dapat menjadikan tempat berkembangbiaknya nyamuk yang tentu akan menjadikan resiko untuk penularan penyakit demam berdarah (Nasution 2017).

Menurut WHO (2010) dalam Itchon dan Gensch (2013), beberapa masalah utama yang menjadi penyebab masalah sanitasi negara-negara berkembang termasuk kurangnya prioritas yang diberikan pada sektor sanitasi, kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya keberlanjutan pelayanan air bersih dan sanitasi, perilaku yang tidak higienis, dan sanitasi yang tidak memadai di tempat umum seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lainnya. Menurut Depkes (2003), tempat umum tersebut terdiri dari bangunan dan sarannya yang digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, tempat-tempat tersebut harus dikelola untuk menjamin kelangsungan hidup dan penghidupannya agar orang dapat hidup dan bekerja dengan produktif secara sosial ekonomis (Ailsa 2021).

Menurut WHO (2013) menyatakan bahwa setiap tempat umum, terlepas dari jenis kegiatan dan jumlah pengunjungnya, harus memiliki fasilitas sanitasi, seperti peturasan atau toilet yang memadai, pasokan air yang mencukupi sesuai standar mutu, dan pembuangan sampah yang memadai. Masjid adalah salah satu jenis tempat umum yang memiliki fasilitas umum. Karena itu, untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat dan memutus rantai penularan penyakit, harus ada fasilitas sanitasi di luar masjid (Ailsa 2021).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan di bagian lantai toilet dan tempat wudhunya terlihat kotor dan terdapat genangan air yang bisa menyebabkan kepeleset/kecelakaan pada pengunjung/jama'ah sedangkan pada fasilitas tempat sampah ada beberapa tempat sampah yang belum ada penutupnya dan

Kipas Angin, AC Masjid terdapat kotoran dan berdebu serta dinding Masjid Bagian luar Masjid dan Menara Masjid yang retak-retak, warna cat yang sudah pudar dan kotor.

Artinya Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan masih ada beberapa fasilitas sanitasi yang kurang perawatan/terpelihara berdasarkan Kep. Menkes 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan. Sehingga dari hasil tersebut perlu adanya tindakan dari pihak-pihak terkait mungkin dengan sosialisasi atau pemahaman yang lainnya agar permasalahan tersebut tidak berkelanjutan dan menyebabkan permasalahan keamanan dan kenyamanan pengunjung jama'ah dalam menggunakan ibadah sholat dan melakukan aktivitas di Masjid Agung baitussalam Kabupaten Magetan serta tidak menyebabkan kecelakaan dikemudian hari. Masalah dalam penelitian ini, Maka peneliti membuat penelitian tentang **“KONDISI SANITASI MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil yang didapat dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut ini:

1. Tempat Sampah tidak ada tutupnya,
2. Lantai Tempat wudhu kotor dan licin,
3. Lantai Tangga Masjid pecah,
4. Kipas angin dan AC Masjid kotor,
5. Dinding Masjid bagian luar Retak-retak,
6. Dinding Menara Masjid Retak-retak,
7. Atap tangga Masjid kotor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kondisi Sanitasi Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan Tahun 2024?

D. Tujuan Masalah

1. Tujuan Umum
Mengetahui Kondisi Sanitasi Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menilai tentang Bangunan Bagian Luar Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan,
 - b. Menilai tentang Bangunan Bagian Dalam Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan,
 - c. Menilai tentang Fasilitas Sanitasi Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan,
 - d. Menilai tentang Kondisi Sanitasi Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan penulis tentang Sanitasi Masjid.
- b. Bagi Prodi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk prodi kesehatan lingkungan.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan bisa membantu untuk referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan lebih sempurna lagi.